



WALIKOTA PEKANBARU  
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU  
NOMOR 59 TAHUN 2022

TENTANG

**SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU “MADANI BERTUAH”  
PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN PEMERLU PELAYANAN  
KESEJAHTERAAN SOSIAL  
KOTA PEKANBARU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PEKANBARU**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pelayanan dan penanganan terhadap masalah kesejahteraan sosial agar lebih efektif dan efisien perlu adanya penanganan dan pelayanan secara terpadu;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin yang menyatakan penanganan fakir miskin dilaksanakan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat yang selanjutnya diwujudkan dalam suatu Sistem Layanan Rujukan Terpadu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu “Madani Bertuah”.
- Mengingat : 1. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social and Cultural Right (Kovenan Internasional (Kovenan

Internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya ) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4967);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5449);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6148);
13. Peraturan Presiden RI Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
14. Peraturan Presiden RI Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 19 tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
16. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
17. Peraturan Menteri dalam Negeri RI Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 2036);
18. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10620);
19. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
20. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lebaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 25);
21. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Tugas dan

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU TENTANG SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU “MADANI BERTUAH” PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL KOTA PEKANBARU**

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- (1) Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
- (2) Daerah adalah Kota Pekanbaru.
- (3) Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (4) Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
- (5) Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (6) Sistem Layanan Rujukan Terpadu yang selanjutnya disebut SLRT adalah sistem yang membantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan serta menghubungkannya dengan melakukan rujukan kepada pengelola program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan di pusat dan daerah.
- (7) Sistem Layanan Rujukan Terpadu “Madani Bertuah” untuk penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu adalah pelaksana SLRT di daerah.
- (8) Pusat Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah pusat layanan yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial secara terpadu dan bersinergi dalam penanganan kemiskinan yang ada di kelurahan dan kecamatan.
- (9) Tim pelaksana adalah orang-orang yang bekerja untuk melaksanakan layanan dan rujukan di sekretariat SLRT dan lapangan.
- (10) *Technical Assistance* (pendamping daerah) yang selanjutnya disebut TA adalah tenaga ahli yang direkrut oleh Kementerian Sosial dengan tugas dan tanggungjawab melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan SLRT.
- (11) Manajer adalah orang yang diberikan kewenangan untuk memimpin, mengelola dan mengembangkan seluruh aktivitas SLRT.
- (12) Supervisor adalah orang yang diberi kewenangan untuk melaksanakan pengawasan dan menganalisis hasil kerja fasilitator yang berkedudukan ditingkat kelurahan dan kecamatan yang bertindak sekaligus penghubung antara manajer dan fasilitator.
- (13) Front office yang selanjutnya disebut FO adalah bagian informasi dan registrasi pengaduan atau keluhan pada sekretariat SLRT maupun pada Puskesmas.



- (14) Back office yang selanjutnya disebut BO adalah bagian layanan dan rujukan penanganan pengaduan atau keluhan masyarakat pada sekretariat SLRT maupun pada Puskesos.
- (15) Fasilitator adalah petugas yang melakukan penjangkauan, pendampingan dan fasilitasi masyarakat ditingkat kelurahan.
- (16) Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (17) Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
- (18) Tim Reaksi Cepat yang selanjutnya disebut TRC adalah Tim yang disiapkan untuk mengelola dan menggerakkan proses pemanfaatan atau pendayagunaan potensi sumber kesejahteraan sosial dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial.
- (19) Petugas Administrasi adalah petugas yang bertanggungjawab mengendalikan username/password aplikasi di SLRT.
- (20) Penanganan Kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah serta Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
- (21) Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
- (22) Miskin adalah kondisi dimana seorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, perumahan, air bersih dan sanitasi, sumber daya alam dan rasa aman.
- (23) Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/ atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/ atau keluarganya.
- (24) Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga.
- (25) Warga miskin adalah orang miskin yang berdomisili di Kota Pekanbaru dan memiliki Kartu Tanda Penduduk.
- (26) Orang tidak mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak.
- (27) Masyarakat Kota Pekanbaru adalah masyarakat yang terdaftar dalam kartu keluarga kota Pekanbaru.
- (28) Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berlaku diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
- (29) Kartu Keluarga selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan keluarga, serta identitas anggota keluarga.
- (30) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial,

penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi sumber kesejahteraan sosial di Kota Pekanbaru.

- (31) Daftar awal (*pre-list*) adalah data awal yang diambil dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kota Pekanbaru.
- (32) Verifikasi adalah pemeriksaan dan pengkajian untuk menjamin kebenaran Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu
- (33) Validasi adalah suatu tindakan untuk menetapkan kesahihan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu untuk dimasukkan dalam basis data terpadu kemiskinan atau sebagai penerima program kemiskinan.
- (34) Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial- *Next Generation* yang selanjutnya disingkat SIKS-NG adalah sistem informasi yang mendukung proses pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial.
- (35) Sistem Pengolahan Data Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat SI PENGODA TERSIPU adalah aplikasi penginputan dan pengolahan data pengaduan, usulan data terpadu dan data-data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang digunakan dalam pelaksanaan pelayanan dan penanganan kemiskinan kota Pekanbaru.
- (36) Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah Standar yang digunakan dalam pelaksanaan pelayanan dan penanganan kemiskinan.
- (37) Kesejahteraan Sosial adalah sistem yang terorganisir dari usaha-usaha dan lembaga-lembaga sosial yang ditujukan untuk membantu individu atau kelompok dalam mencapai standar hidup.
- (38) Pelayanan Sosial adalah aktivitas yang terorganisir yang bertujuan untuk membantu masyarakat untuk saling menyesuaikan diri dengan sesamanya dan dengan lingkungan sosialnya.
- (39) Lembaga lainnya adalah instansi diluar Pemerintah Kota Pekanbaru yang ikut berperan aktif maupun pasif dalam penanganan kemiskinan di Kota Pekanbaru; seperti perusahaan swasta, organisasi masyarakat, lembaga kesejahteraan sosial, lembaga swadaya masyarakat, dan lain-lain.
- (40) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disebut TKPK Kota Pekanbaru adalah Tim yang dibentuk oleh pemerintah kota Pekanbaru sebagai Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
- (41) *CSR (Corporate Social Responsibility)* adalah suatu bentuk kepedulian kelompok dunia usaha yang berkontribusi dalam pembangunan bidang kesejahteraan sosial.

## Pasal 2

Penyelenggaraan SLRT bertujuan :

Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dan rujukan bagi PPKS, khususnya untuk mengurangi kemiskinan, kerentanan, dan kesenjangan. Secara khusus, tujuan yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan akses PPKS terhadap multiprogram/layanan;
- b. Meningkatkan integrasi pelbagai layanan sosial di daerah sehingga fungsi layanan tersebut menjadi lebih responsif;
- c. Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara dinamis dan berkala serta pemanfaatannya untuk program-program perlindungan sosial di daerah;
- d. Mendukung perluasan jangkauan pelayanan dasar;
- e. Memberdayakan masyarakat untuk lebih memahami hak-haknya terkait dengan layanan dan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;